



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PENDIDIKAN DASAR

ALAMAT KANTOR : JLN. KLAMONO KM. 24 AIMAS II Telp. 321219

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG NOMOR : 425.1/723

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SD YPPK KLAMESEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

- Berdasarkan : Pertemuan antara Wakil Bupati Sorong dengan Kepala Kampung Klamesen dan Tokoh Masyarakat, Tanggal 12 Februari 2004
- Menimbang : a. Bahwa SD YPPK Klamesen yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a) di atas dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan SD YPPK Klamesen Distrik Aimas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/II/1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD YPPK Klamesen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
PSW YPPK Kabupaten Sorong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
- Nama : SD YPPK Klamesen
Alamat : Kampung Klamesen - Distrik Aimas
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD YPPK Klamesen sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SORONG
Pada Tanggal : 26 MEI 2004

